



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0279 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN MODERATOR
 PENYUSUNAN BORANG ROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
 FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 331/In.11/F.I/PP.00.9/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang mohon penerbitan SK Penyusunan Borang Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Moderator;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Moderator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Moderator Penyusunan Borang Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN MODERATOR PENYUSUNAN BORANG PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Penyusunan Borang Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.


KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 9 April 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0279 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN MODERATOR
PENYUSUNAN BORANG PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Moderator :

A. Penanggung Jawab : Dr. Imam Mahdi, SH.,MH

B. Pelaksana Kegiatan

Ketua : Drs. Supardi, M.Ag

Sekretaris : Wahyu Abdul Jafar, M.HI

Anggota :
1. Dr. Toha Andiko, M.Ag
2. Yusmita, M.Ag
3. Zurifah Nurdin, M.Ag
4. Nenan Julir, Lc, M.Ag
5. Drs. Suansar Khatib, SH.,M.Ag
6. Iim Fahimah, M.Ag
7. Ade Kosasih, SH.,MH
8. Wery Gusmansyah, MH
9. Feri Susanto, M.Pd
10. Yovenska L. Man, MHI
11. Joyo, S.Ag
12. Dra. Elyawati
13. Hamdan, M.Pd.I
14. Etry Mike, MH
15. Elman Johari, M.H.I
16. Dwi Putra Jaya, S.HI.,M.HI
17. Haryono, M.Pd
18. Ahmad Zakaria, H.HI
19. Dapis Tarsin
20. Riki Aprianto, SH
21. Heri Syahrizal, M.Pd
22. Erin Pionitasari
23. Sipti Rahayu
24. Nurfadila Nasution
25. Mahmudah
26. Aria Gandi
27. Ajeng Karisma
28. M. Darma Wahyudi
29. Eli Karmita
30. Ongki Hosen
31. Ahmad Khairul Huda
32. Olan Darmadi
33. Al Arkan
34. Syafira Ramah
35. Rahman Ahmid
36. Syerli Reski Ramdani
37. Mokh. Ridho
38. Pipin Anggraini
39. Zuliya
40. Dian Hardianti
41. Saliman
42. Lia Dina
43. Febi Rahayu
44. Reka Nopianti
45. M. Ibnu Marlian

C. Narasumber : 1. Dr. H.M. Fakhri Husein, SE.,M.Si
D. Moderator : M. Syahwanan, SH

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Romm
SIRAJUDDIN M/